

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'ah atau syariah adalah satu dari tiga ajaran dalam Islam yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Syari'ah berarti "jalan ke sumber air" atau jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Dalam pengertian yang lebih sederhana menurut ulama, syari'ah dapat dipahami sebagai agama Islam beserta semua ajarannya yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mencakup aspek i'tiqadiyah (keyakinan), khuluqiyah (akhlak), dan amaliyah (perilaku atau aktivitas fisik). Inilah esensi dari syari'ah.¹ Syariah adalah suatu sistem panduan hidup yang dianut oleh umat Muslim. Ia terdiri dari ketentuan-ketentuan Allah dan arahan-arahan dari Rasul-Nya. Syariah meliputi aturan-aturan yang melarang dan memerintahkan dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam bidang ilmu hukum, syariah adalah norma dasar yang ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti oleh umat Islam berdasarkan keimanan mereka. Syariah juga berkaitan dengan moralitas yang baik dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia serta objek-objek dalam masyarakat, yang dalam Islam dikenal sebagai fiqh muamalah..²

Fiqh muamalah merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan aktivitas manusia dalam urusan dunia. Ini mencakup berbagai masalah seperti transaksi jual-beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, penggarapan tanah, sewa-menyewa, dan sebagainya. Fiqh muamalah merupakan pengetahuan tentang tindakan atau transaksi yang didasarkan pada hukum-hukum

¹ Sutomo Abu Nashr. 2018. Antara Fiqih dan Syariah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

² Nur Hayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 2 (Juli-Desember, 2018), 128-129.

syariat, yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan rincian berdasarkan ajaran Islam. Dalam konteks ini, fiqh muamalah meliputi semua kegiatan muamalah manusia yang terikat pada hukum-hukum Islam, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fiqh mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan ibadah dalam hubungan vertikal antara manusia dan Allah, serta aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah dalam hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya.³

Kerjasama dalam ekonomi Syariah memiliki istilah yang dikenal sebagai mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, terdapat investor dan pengelola yang bekerja sama. Investor hanya memberikan modal kepada pengelola dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Pengelola (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha berdasarkan keahliannya sesuai kesepakatan. Investor dapat memiliki wewenang dalam menentukan penggunaan modal tersebut, meskipun hal ini tidak diwajibkan. Sebelum memulai kerjasama, dilakukan akad yang bisa mengikat atau tidak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Di sisi lain, dalam musyarakah, dua pemilik modal atau lebih tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan usaha. Baik dalam mudharabah maupun musyarakah, terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta melibatkan risiko yang harus dihadapi.

Perlu ditekankan bahwa pemilihan model kerjasama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis yang diinginkan. Setiap model memiliki

³ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. 2020. Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. Yogyakarta: K-Media

karakteristik dan implikasi yang berbeda, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum melakukan kerjasama dalam ekonomi Syariah.⁴

Dari perspektif psikologis, dalam musyarakah, risiko kerugian tidak menjadi masalah besar karena semua pemilik modal terlibat dalam pengelolaan. Oleh karena itu, ketika menghadapi risiko kerugian, semua pihak akan memiliki kesadaran atas hal tersebut. Di sisi lain, dalam model mudharabah, pemilik modal yang tidak terlibat dalam pengelolaan juga harus menanggung risiko kerugian. Bahkan jika bisnis mengalami kegagalan, pengelola (mudharib) tidak diwajibkan untuk mengganti modal yang telah diberikan oleh pemilik modal. Dari sudut pandang psikologis, kondisi seperti ini bisa membuat pemilik modal sulit menerima situasinya, dan mungkin timbul pemikiran negatif terhadap mudharib. Apabila hal ini terjadi, dapat menyebabkan perpecahan dan terputusnya ikatan sosial, yang bertentangan dengan semangat silaturahmi yang menjadi dasar sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, model mudharabah memerlukan seorang mudharib yang dapat dipercaya, untuk menghindari kemungkinan penyimpangan.⁵

Perusahaan PT. BA Sampoerna adalah perusahaan yang berfokus pada budidaya lobster. Perusahaan ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap program kemitraan untuk mencapai kesuksesan bersama. Direktur PT BA Sampoerna Kediri, Johan Antonius Suhendra, menyatakan bahwa perusahaan memiliki legalitas hukum yang resmi terdaftar dengan nomor SK Menkumham AHU 004831, AH 01. 01, NIB 0237000 932058, NPWP 96.029. 899.0-655.000, dan SIUP 202009-2514-3027-7546-677. Visi perusahaan PT BA Sampoerna adalah

⁴ www.fimela.com diakses pada tanggal 22 Mei 2023

⁵ Apipudin, "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah: Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah". Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.20 No. 1 (April, 2015), 43-44.

menjadi perusahaan pengelola modal bisnis yang mengutamakan keuntungan mitra dan mencapai kesuksesan melalui semangat kerjasama. Misi perusahaan adalah mengoptimalkan pengelolaan aset bisnis yang ada untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama.

Bisnis budidaya lobster air tawar merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dengan prospek yang cerah. Pasar lobster telah terbentuk dengan permintaan yang terus meningkat dan harga yang stabil. Awalnya, lobster lebih banyak digunakan sebagai hiasan di akuarium karena penampilannya yang menarik. Namun, seiring dengan manfaat dan rasa yang tidak kalah dengan lobster air laut, serta kandungan kolesterol yang lebih rendah, minat dan konsumsi lobster air tawar meningkat. Lobster air tawar memiliki penampilan yang mirip dengan lobster air laut dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, peran lobster air tawar semakin penting, terutama sebagai sumber devisa negara. Saat ini, pasar ekspor lobster air tawar yang dapat diandalkan adalah Australia, Jepang, Amerika, Malaysia, dan Singapura. Bisnis budidaya lobster air tawar dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak diperlukan lahan yang luas, bahkan bisnis ini dapat dijalankan dengan modal yang terjangkau, bahkan di rumah..⁶

Banyak orang memiliki impian untuk memiliki bisnis sendiri. Salah satu ide bisnis yang menarik adalah budidaya lobster air tawar yang ternyata sangat menguntungkan. Indonesia, dengan iklim tropisnya, memiliki potensi yang besar untuk budidaya hewan bercangkang ini. Namun, masih banyak yang belum memahami dengan jelas tentang jenis kerjasama yang digunakan dalam bisnis tersebut, karena istilah mudharabah belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Mereka umumnya melakukan kerjasama tanpa memiliki kepastian mengenai

⁶ Akhmad Mustafa, "Budidaya Lobster (*Panulirus* sp.) di Vietnam dan Aplikasinya di Indonesia", Media Akuakultur Vol.8 No.2 2013, 73-74.

keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan, serta belum mengetahui apakah kerjasama yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau tidak.

Dalam muamalah jual beli dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengaturan Islam ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan tidak saling melemahkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 29 sebagai pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi bisnis.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”* (QS. An-Nisa’:29)

Ayat tersebut menyampaikan larangan bagi umat Islam untuk terlibat dalam praktik jual beli yang melibatkan riba. Riba adalah harta yang diharamkan dan mengakibatkan kesulitan bagi individu. Oleh karena itu, perlu dihindari. Harta yang diperoleh melalui riba akan meningkatkan dosa seseorang dan Allah akan memberikan hukuman di akhirat. Selain itu, dalam Islam, perdagangan harus dilakukan secara sukarela, berdasarkan kesepakatan bersama, dan keinginan yang sama. Tidak boleh ada paksaan atau kewajiban yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai model kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna dengan menggunakan konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah

"Model Kemitraan Bibit Lobster PT BA Sampoerna dalam Tinjauan Konsep MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna ?
2. Bagaimana model kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna ditinjau dari konsep MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui model kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna.
- b. Untuk mengetahui model kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna ditinjau dari konsep MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba).

2. Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah khasanah keilmuan.
- 2) Menambah wawasan berpikir dalam bidang yang dikaji.
- 3) Dapat mendorong peneliti untuk memperluas karya penulisannya.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui model kemitraan dalam perikanan khususnya kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna ditinjau dari konsep MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba)
- 2) Dapat dijadikan rujukan lanjutan dalam penelitian.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi terutama bagi pihak yang memiliki hubungan dengan program studi ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu acuan dalam kerja sama sesuai dengan ekonomi islam.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan ada beberapa persamaan dengan penelitian ini, meskipun secara keseluruhan memiliki fokus yang berbeda, di antaranya::

- 1) Sebuah penelitian awal yang berjudul "Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Kolaborasi Pertanian Antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep" disusun oleh Ayu Wulandari Budiyantri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa menurut analisis hukum Islam, sistem kolaborasi yang diterapkan oleh anggota kelompok tani di Desa Giring Barat, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dengan Dinas Pertanian menggunakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, seperti penetapan tujuan bersama, input, proses, output, dan umpan balik. Hal ini, menurut analisis, tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini berpendapat bahwa sistem kerjasama yang diterapkan telah melibatkan akad, permodalan, serta pembagian hasil yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Sebuah penelitian lainnya berjudul "Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan

Pengelola (Studi Kasus di Toko Wanti Pasar Panjang, Bandar Lampung)" ditulis oleh Melinda dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Islam memperbolehkan akad atau perjanjian mudharabah muqayyadah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, dalam praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola di Toko Wanti Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, tidak mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan Islam. Terdapat ketidaksesuaian dalam akad yang dilakukan secara sepihak, serta tidak ada perubahan dalam pembagian hasil setelah adanya perubahan dalam ketentuan akad.

- 3) Sebuah penelitian ketiga yang berjudul "Kerja Sama Bagi Hasil Pertambangan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)" disusun oleh Shohibaturrohmah dari Universitas Islam Negeri Semarang pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, menurut perspektif ekonomi Islam tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kerja sama tersebut dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak sejak awal akad, dilakukan dengan rida bersama, tidak ada paksaan dari pemilik tanah maupun petani penggarap, dan merupakan praktik yang umum dilakukan di Desa tersebut..
- 4) Suatu penelitian keempat berjudul "Analisis Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Konteks Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Nuglak 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin)" disusun oleh Ariansyah Jaya Saputra dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun

2016. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Nuglak 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam hal syarat, rukun, berakhirnya akad, dan tujuan ekonomi Islam. Namun, dalam hal sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nuglak 1, masih terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah hasil panen yang tepat yang diperoleh oleh petani penggarap. Selain itu, pemilik lahan tidak memperoleh bagian dari hasil panen selain tanaman padi.

- 5) Sebuah penelitian kelima berjudul "Analisis Kerja Sama dan Pembagian Hasil dalam Industri Rumah Tangga Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif Syirkah 'Inan (Studi Kasus di Gampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie)" disusun oleh Cut Reska Zulviani dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kerja sama dan pembagian hasil dalam industri rumah tangga pengolahan emping melinjo tersebut sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam konteks syirkah 'inan dalam Fiqh Muamalah, dan memenuhi semua syarat dan rukun syirkah 'inan. Pengelola telah melakukan pembagian keuntungan dengan adil, jujur, dan tepat waktu. Dapat diamati bahwa sistem pembagian keuntungan yang diterapkan tidak melibatkan paksaan dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian. Meskipun kerja sama tersebut tidak tertulis, tetapi berjalan lancar, dan pengelola melaporkan hasil keuntungan secara transparan tanpa menyembunyikan informasi. Pola pembagian hasil ditetapkan berdasarkan nisbah, bukan berdasarkan nominal.

Jika pembagian hasil ditetapkan berdasarkan nominal, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau haram karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

E. Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, terdapat beberapa elemen yang menjadi dasar penelitian, seperti konteks latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan pengaturan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Bab ini mengulas tentang analisis literatur dan penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah memberikan landasan bagi pembahasan terkait masalah yang diteliti agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan topik kemitraan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang diterapkan, seperti jenis penelitian, wilayah penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berfokus pada deskripsi terkait permasalahan yang diteliti, yakni model kemitraan bibit lobster PT BA Sampoerna yang dianalisis dari perspektif konsep MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba).

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi rangkuman dan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis penelitian. Selain itu, terdapat juga saran-saran untuk penelitian mendatang yang berfokus pada objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencakup referensi buku, jurnal, skripsi, atau penelitian terdahulu, serta situs web resmi yang mendukung keperluan penelitian ini.